



Tinjauan yuridis klasifikasi kedudukan pekerja sebagai kreditur dalam proses kepailitan

Damar Budi Adyaksa¹, Ariy Khaerudin², Muhammad Aziz Zaelani³

^{1,2,3}Universitas Islam Batik

email: ¹damarbudia@gmail.com, ²ariykhaerudin@gmail.com, ³Zael.aziz@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

28 Januari 2026

Disetujui :

13 Maret 2026

Dipublikasikan :

1 Mei 2026

ABSTRAK

Kompleksitas kepailitan perusahaan besar menimbulkan ketidakpastian pemenuhan hak pekerja sebagai kreditur preferen, sebagaimana tercermin dalam kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex). Penelitian ini bertujuan mengklasifikasikan posisi pekerja dalam proses kepailitan dari perspektif perlindungan hukum serta mengkaji kedudukannya sebagai kreditur berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta bersifat deskriptif-analitis. Bahan hukum meliputi bahan primer (UU No. 37 Tahun 2004, KUHPerdara, dan putusan pengadilan), bahan sekunder (buku dan jurnal), serta bahan tersier (artikel dan laporan media), yang dianalisis melalui studi kepustakaan dengan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen atas upah dan hak normatif lainnya, namun dalam praktik sering mengalami degradasi akibat dominasi kepentingan kreditur separatis dan keterbatasan aset pailit. Kasus Sritex memperlihatkan bahwa realisasi hak pekerja sangat bergantung pada nilai boedel pailit dan profesionalisme kurator. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum kepailitan dan ketenagakerjaan guna menjamin perlindungan yang lebih efektif bagi pekerja.

Kata Kunci: Kreditur Preferen, Pekerja, Kepailitan, UU No. 37 Tahun 2004, PT Sri Rejeki Isman Tbk

ABSTRACT

The complexity of bankruptcy proceedings involving large corporations creates uncertainty regarding the fulfillment of workers' rights as preferred creditors, as reflected in the case of PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex). This study aims to classify the position of workers in the bankruptcy process from the perspective of legal protection and to examine their status as creditors under Law No. 37 of 2004. The study employs a normative legal approach using legislative and case-based methods and is descriptive-analytical in nature. Legal materials include primary sources (Law No. 37 of 2004, the Civil Code, and court decisions), secondary sources (books and journals), and tertiary sources (articles and media reports), which were analyzed through a literature review using grammatical, systematic, and teleological interpretation methods. The research findings indicate that workers hold the status of preferred creditors regarding wages and other statutory rights; however, in practice, they often face degradation due to the dominance of separate creditors' interests and the limited assets of the bankrupt estate. The Sritex case demonstrates that the realization of workers' rights is highly dependent on the value of the bankruptcy estate and the professionalism of the trustee. Therefore, harmonization between bankruptcy and labor laws is necessary to ensure more effective protection for workers.

Keywords: Preferred Creditors, Employees, Bankruptcy, Law No. 37 of 2004, PT Sri Rejeki Isman Tbk



©2026 Damar Budi Adyaksa, Ariy Khaerudin, Muhammad Aziz Zaelani. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Semua harta kekayaan debitur yang bangkrut disita dan dilikuidasi untuk kepentingan para krediturnya sebagai bagian dari proses hukum kebangkrutan. Dalam proses ini, terdapat berbagai klasifikasi kreditur yang berlomba untuk mendapatkan pelunasan utang sesuai peringkatnya. Pekerja perusahaan yang dinyatakan pailit adalah salah satu pihak yang paling rentan. Selain kehilangan pekerjaan mereka, mereka juga harus menghadapi ketidakpastian terkait penerimaan gaji yang belum dibayarkan, uang pesangon, dan manfaat lainnya.

Fenomena kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) telah menarik perhatian publik secara luas, khususnya di bidang bisnis, keuangan, dan ekonomi, hingga bidang akademisi, khususnya dari perspektif hukum. Sebagai salah satu produsen tekstil terbesar di Asia Tenggara, kondisi pailit yang

dialami perusahaan ini mencerminkan kompleksitas permasalahan utang korporasi berskala besar melibatkan banyak kreditor, baik nasional maupun internasional, serta dampaknya terhadap ribuan karyawan dan perekonomian daerah.

Secara normatif, prosedur kepailitan di Indonesia diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menjadi dasar hukum dalam penyelesaian utang debitur. Selain itu, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1139, mengatur mengenai tanggung jawab debitur serta hak istimewa kreditor. Dalam kerangka tersebut, distribusi harta pailit (*boedel pailit*) secara adil dan proporsional kepada para kreditor merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian kepailitan.

Selanjutnya, secara faktual, proses kepailitan Sritex diawali dengan permohonan PKPU diajukan pada tanggal 19 April 2021 dan disetujui oleh Pengadilan Niaga Semarang pada tanggal 12 Mei 2021, dengan Putusan No. 12/Pdt.SusPKPU/2021/PN. Niaga.Smg. Akibat keterlambatan pembayaran pokok dan bunga atas Obligasi Jangka Menengah (MTN) 6 Fase III Sritex tahun 2018, BEI secara sementara melarang perdagangan saham Sritex (SRIL) pada tanggal 18 Mei 2021. Dalam proses restrukturisasi, Sritex berhasil mengadakan rapat kreditor di Pengadilan Niaga Semarang, yang berujung pada penyelesaian yang harmonis dengan melibatkan tiga anak perusahaannya, yaitu PT. Bitratex Industries (BI), PT. Primayudha Mandirijaya (PM), dan PT. Sinar Pantja Djaja (SPD), dengan total utang sebesar IDR 26 triliun.

Namun demikian, permasalahan tidak berhenti pada tahap sebelumnya, karena PT. Indo Bharat Rayon kembali mengajukan gugatan terhadap Sritex pada pertengahan tahun 2024 dengan alasan wanprestasi atas pembayaran angsuran pinjaman. Perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga Semarang di bawah pimpinan Hakim Ketua Muhammad Anshar Majid. Bahkan, Pengadilan Niaga Semarang pada akhirnya menyatakan PT. Sritex Tbk pailit setelah menilai bahwa perjanjian perdamaian tidak lagi dapat dilaksanakan, yang kemudian diikuti dengan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung pada November 2024.

Dalam kondisi kepailitan tersebut, berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ketika suatu debitur dinyatakan pailit, akan ditunjuk kurator yang bertugas mengurus dan membereskan harta pailit guna memenuhi kewajiban kepada para kreditor.¹ Dalam hukum kepailitan Indonesia, kreditor pada dasarnya diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama.² Pertama, kreditor separatis, yaitu pihak yang memiliki hak jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, fidusia, atau hipotek yang berdasarkan Pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU serta Pasal 1133 dan 1134 KUHPerdota berhak mengeksekusi jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (*parate executie*), meskipun pelaksanaannya dapat ditangguhkan sementara sejak putusan pailit, dan pelunasannya didahulukan dari hasil penjualan objek jaminan.³

Kedua, kreditor preferen, yaitu kreditor yang memperoleh hak istimewa berdasarkan undang-undang, seperti pekerja atas upah dan negara atas tagihan pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdota dan peraturan terkait lainnya, dengan kedudukan pelunasan setelah biaya kepailitan (*boedel*) dan sebelum kreditor konkuren.⁴ Ketiga, kreditor konkuren, yaitu kreditor yang tidak memiliki jaminan kebendaan maupun hak istimewa, sehingga pelunasan piutangnya dilakukan secara proporsional dari sisa harta pailit berdasarkan asas *paritas creditorum*.⁵

¹ Muhammad Ilham Yusuf, "Peranan Kurator Dalam Menjamin Kepastian Hukum Kreditor Pada Kepailitan Perseroan Terbatas," *JURISPRUDENTIA: HAM Dan Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2024): 7–23, <https://jurisprudencia.bunghatta.ac.id/index.php/jurisprudencia/article/view/245>.

² Muhammad Bayu Hermawan, "Pengaturan Hukum Terhadap Hak Kreditor Konkuren Yang Dirugikan Dalam Rangka Penegakan Hukum Yang Transparan Dan Berkeadilan," *Iblam Law Review* 5, no. 3 (2025): 66–76, <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i3.647>.

³ Dea Sentika Adilah and Besse Kartoningrat Raden, "Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Objek Jaminan Saat Terjadi Kepailitan," *Perspektif* 25, no. 1 (2020): 63–73.

⁴ Imran Eka Saputra, "Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak Dan Kreditor Preferen Buruh Dalam Proses Kepailitan," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (December 4, 2020): 155–66, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.44>.

⁵ Francois Geny Ritonga, "Kepastian Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Penyelesaian Dan Pemberesan Boedel Kepailitan," *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 3 (2024): 521–28, <https://doi.org/10.55809/tora.v10i3.393>.

Kedudukan dan hak masing-masing kreditur dalam proses kepailitan Sritex menjadi krusial. Konflik kepentingan antara kreditur separatis yang ingin segera mengeksekusi jaminannya, kreditur preferen seperti karyawan yang menuntut hak-hak. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang mendalam mengenai bagaimana klasifikasi dan kedudukan kreditur tersebut diterapkan dalam praktik. Dalam perspektif yang lebih luas, perlindungan hukum diperlukan bagi para pihak dalam hubungan utang-piutang untuk menjamin penyelesaian sengketa secara adil, terutama ketika debitur dinyatakan pailit dan kehilangan kendali atas asetnya sehingga menyulitkan pemenuhan hak kreditur.⁶ Dalam kondisi tersebut, upaya hukum menjadi sarana terakhir apabila tidak tercapai kesepakatan. Proses peradilan menuntut hakim untuk mempertimbangkan fakta dan bukti secara cermat guna memahami peristiwa yang sebenarnya. Pengumpulan dan penilaian bukti menjadi krusial dalam menentukan kebenaran materil. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan diharapkan mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan meningkatnya kompleksitas kasus kepailitan perusahaan besar di Indonesia yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan berbeda, khususnya pekerja sebagai pihak yang paling rentan. Dalam praktiknya, meskipun hukum telah mengatur klasifikasi kreditur, masih sering terjadi ketidakpastian dalam pemenuhan hak pekerja, terutama terkait upah, pesangon, dan hak normatif lainnya.

Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, masih terdapat kesenjangan penelitian. Penelitian Muhammad Hilmi Shofwan Ali (2025)⁷ membahas kedudukan kreditur dalam kepailitan secara umum dengan fokus pada aspek normatif, namun belum mengkaji implementasinya dalam kasus konkret seperti Sritex. Kemudian penelitian Susilo Andi Darma (2013)⁸ mengkaji perlindungan hukum pekerja dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, tetapi belum membahas konflik antar kreditur dalam praktik kepailitan. Sementara itu, penelitian Benyamin Purba et al. (2024)⁹ menyoroti mekanisme kepailitan dan peran kurator, namun belum secara mendalam mengkaji klasifikasi kreditur dalam konteks konflik kepentingan serta posisi pekerja sebagai kreditur preferen.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengintegrasikan analisis normatif dan pendekatan kasus konkret kepailitan Sritex, khususnya dalam menelaah kedudukan pekerja sebagai kreditur preferen dalam situasi konflik kepentingan antar kreditur. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembayaran utang dalam proses kepailitan berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004, mengkaji klasifikasi dan kedudukan kreditur khususnya pekerja, serta menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja dalam kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi referensi bagi praktisi hukum, kurator, dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas penerapan hukum kepailitan, terutama dalam menjamin hak-hak pekerja sebagai kreditur preferen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma, asas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan utama yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis putusan pengadilan terkait kasus kepailitan Sritex.

⁶ Andrian Syah Putra, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Yang Berujung Pada Kepailitan Di Kota Medan," *Neraca Keadilan* 4, no. 1 (2025): 34–38, <https://www.puskapad.co.id/index.php/mp/article/view/74>.

⁷ Muhammad Hilmi Shofwan Ali, "Tinjauan Yuridis Perusahaan Pailit Yang Berdampak Pada Hak- Hak Karyawan," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 4, no. 3 (September 30, 2025): 37–53, <https://doi.org/10.55606/jhps.v4i3.5563>.

⁸ Susilo Andi Darma, "Kedudukan Pekerja/Buruh Dalam Perkara Kepailitan Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Dan Teori Keadilan," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (June 30, 2013), <https://doi.org/10.14421/sh.v2i1.1905>.

⁹ Benyamin Purba, John Pieries, and Wiwik Sri Widiarty, "Kedudukan Karyawan Sebagai Kreditur Preferen Akibat Penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Suatu Perusahaan," *Action Research Literate* 8, no. 12 (December 26, 2024): 3436–51, <https://doi.org/10.46799/ar.v8i12.2529>.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme pembayaran utang dan kedudukan para kreditur dalam proses kepailitan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum mengenai klasifikasi dan kedudukan kreditur—baik separatis, preferen, maupun konkuren—serta menganalisis penerapannya dalam kasus Sritex. Analisis dilakukan secara yuridis terhadap posisi kreditur tertentu, seperti pemegang obligasi dan kreditur sindikasi, untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan dalam hukum kepailitan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa UU No. 37 Tahun 2004, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta putusan Pengadilan Niaga terkait kasus kepailitan Sritex. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum kepailitan, serta bahan hukum tersier berupa artikel dan laporan media yang relevan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menelaah berbagai sumber hukum yang berkaitan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode interpretasi hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Hasil analisis kemudian disintesis dengan fakta hukum dalam putusan kepailitan guna membangun argumentasi yang logis dan sistematis mengenai kedudukan serta perlindungan hukum bagi para kreditur dalam kasus tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pekerja Sebagai Kreditur Dalam Proses Kepailitan Di Tinjau dari UU No.37 Tahun 2004

Kedudukan pekerja sebagai kreditur diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU 37/2004) dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003), dimana upah dan hak pekerja lainnya termasuk utang yang didahulukan pembayarannya (kreditur ipreferen), namun ada ketegangan dengan kreditur lain (bank, dll.) karena sengketa prioritas, yang diselesaikan hakim dengan menimbang keadilan distributif dan kompleksitas hukum, karena kurator berwenang melakukan PHK namun pekerja tetap punya hak tagih yang harus diprioritaskan.

Secara normatif, kedudukan pekerja sebagai kreditur preferen ditegaskan dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa upah dan hak-hak pekerja merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Ketentuan ini menempatkan pekerja dalam posisi istimewa dibandingkan kreditur lainnya, khususnya dalam konteks perlindungan sosial dan hak dasar. Namun demikian, dalam kerangka UU KPKPU, klasifikasi kreditur juga mencakup kreditur separatis, preferen, dan konkuren. Kreditur separatis memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan kebendaan yang dimilikinya, sementara kreditur preferen memperoleh hak istimewa berdasarkan undang-undang, dan kreditur konkuren berada pada posisi paling akhir dalam urutan pelunasan.

Ketegangan norma muncul ketika ketentuan dalam KUHPPerdata, khususnya Pasal 1139 dan Pasal 1149, serta ketentuan dalam UU KPKPU, tidak secara eksplisit mengatur hierarki yang tegas antara hak pekerja dengan kreditur separatis maupun tagihan negara.¹⁰ Bahkan, ketentuan perpajakan melalui Pasal 23A Undang-Undang Perpajakan juga memberikan prioritas terhadap pembayaran utang pajak sebelum pembagian boedel pailit, yang dalam praktik dapat melemahkan posisi pekerja.

Persoalan ini kemudian mendapatkan kejelasan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang memberikan interpretasi konstitusional terhadap Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa upah pekerja yang terutang harus didahulukan atas semua jenis kreditur, termasuk kreditur separatis dan negara, sedangkan hak-hak pekerja lainnya seperti pesangon tetap didahulukan, namun berada di bawah kreditur separatis.

Analisis Permasalahan Hukum dalam Kasus PT. Sri Rejeki Isman Tbk.

Kondisi pailit merupakan situasi yang sangat mengkhawatirkan, terutama bagi para pekerja yang terdampak. Dalam berbagai kasus kepailitan di Indonesia, pemenuhan hak-hak pekerja selalu menjadi perhatian utama karena posisi pekerja relatif lebih rentan dibandingkan pengusaha. Dalam konteks kepailitan, perlindungan terhadap hak-hak pekerja menjadi sangat penting, mengingat setelah adanya putusan pailit oleh pengadilan, kondisi tersebut umumnya diikuti dengan Pemutusan Hubungan

¹⁰ Mia Lestari, "Perlindungan Hak Pekerja Dalam Kepailitan Perusahaan," *Jurnal HAK: Kajian Ilmu Hukum, Administrasi Negara, Dan Komunikasi* 2, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/jhak.v2i2.11894>.

Kerja (PHK).¹¹ PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) merupakan salah satu perusahaan tekstil terkemuka di Indonesia yang berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah, dan pada akhirnya dinyatakan pailit setelah berbagai upaya serta langkah penyelamatan keuangan dilakukan sebelumnya.

Penting untuk dicatat bahwa status hukum PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) saat ini sedang berada dalam proses hukum yang sangat dinamis. Hingga saat ini, acuan utama mengenai klasifikasi kedudukan pekerja dalam kepailitan (termasuk kasus Sritex) tidak didasarkan pada satu “putusan undang-undang” khusus untuk Sritex, melainkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah cara tafsir UU No. 37 Tahun 2004 (UU KPKPU).

Dalam konteks kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex), klasifikasi kedudukan pekerja dan aspek perlindungan hukumnya didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013. Sebelum adanya putusan tersebut, sering terjadi sengketa mengenai prioritas pembayaran antara kreditur separatis, seperti bank, dan pekerja. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa upah pekerja yang terutang memiliki prioritas absolut, sehingga harus dibayarkan terlebih dahulu dibandingkan dengan seluruh jenis kreditur, termasuk kreditur separatis. Sementara itu, hak-hak pekerja lainnya, seperti pesangon dan hak normatif lainnya, dikategorikan sebagai kreditur preferen yang pembayarannya didahulukan setelah kreditur separatis, tetapi tetap berada di atas kreditur konkuren.

Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Smg, menyatakan bahwa Sritex pailit setelah pembatalan perdamaian (homologasi), serta proses kasasi yang sedang berlangsung, menunjukkan bahwa status hukum perusahaan masih dinamis. Dalam situasi ini, kurator tidak hanya bertugas melakukan pemberesan aset, tetapi juga berupaya menjaga kelangsungan usaha (*going concern*) sebagai strategi untuk mempertahankan nilai aset dan mengurangi dampak sosial, khususnya terhadap pekerja.

Dalam implementasinya, sebagian hak pekerja, terutama upah yang tertunggak, telah mulai dibayarkan oleh kurator, sesuai dengan Putusan MK No. 67. Hal ini menunjukkan adanya penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Markeling (2013)¹² yang menyatakan bahwa ketika terjadinya suatu kondisi kepailitan, maka hak-hak pekerja harus tetap diperhatikan sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menempatkan posisi pekerja sebagai kreditur yang hak-haknya haruslah didahulukan. Namun demikian, permasalahan utama terletak pada pemenuhan hak-hak lainnya seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak, yang sangat bergantung pada sisa nilai aset setelah pembayaran kepada kreditur lain.

Adapun seringkali ditemui kasus bahwa upah Pekerja/Buruh atau hak-hak lainnya tidak terbayarkan karena ketidakmampuan perusahaan dalam menunaikan tanggung jawabnya. Perdebatan terkait hak Pekerja/Buruh dalam terjadi manakala Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan sebelum diubah pada UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa, “*Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.*”

Namun tidak dijelaskan didahulukan setelah kreditur dengan hak yang seperti apa dan bagaimana. Di sisi lain, dalam Pasal 55 dan 60 ayat (2) UU KPKPU mengkonstruksikan urutan hak pelunasan terhadap boedel pailit yang menempatkan hak Pekerja/Buruh sebagai kreditur preferen. Selain itu, terdapat faktor waktu dalam proses pemberesan boedel pailit yang turut memengaruhi realisasi hak pekerja. Kurator membutuhkan waktu untuk menginventarisasi, mengelola, dan menjual aset, sehingga proses pembayaran kepada kreditur, termasuk pekerja, tidak dapat dilakukan secara instan. Temuan ini mendukung temuan penelitian Ratna Dewi et al. (2024)¹³ yang menyatakan bahwa kehadiran kerangka hukum dalam mengatur hak-hak pekerja dalam kepailitan tidak selalu berjalan

¹¹ Agus Wijaya, Solechan Solechan, and Suhartoyo Suhartoyo, “Analisis Yuridis Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Setelah Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja,” *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33437>.

¹² Kadek Sutrisna Dewi and I Ketut Markeling, “Kedudukan Utang Upah Pekerja Dalam Kepailitan,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, no. 10 (2013), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/39602>.

¹³ Ratna Dewi et al., “Dampak Kepailitan Perusahaan Terhadap Hak Pekerja: Tinjauan Hukum Perdata Dalam Perburuhan,” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1890–96, <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/216>.

dengan lancar. Hal ini dapat disebabkan oleh proses kepailitan yang terkadang menyebabkan penundaan dalam pembayaran atau pengurangan jumlah yang seharusnya diterima pekerja.

Implikasi Hukum dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif pekerja memiliki kedudukan istimewa sebagai kreditur preferen, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan praktis. Ketidakharmonisan antara berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU KPKPU, KUHPdata, dan peraturan perpajakan, menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penentuan prioritas pembayaran. Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian Iwan Bhakti Setiawan dan Selamat Lumban Gaol (2024)¹⁴ yang menyatakan bahwa tumpang tindih peraturan yang berlaku justru dapat menimbulkan perselisihan mengenai urutan prioritas pembayaran dan tentunya berpotensi menghambat penyelesaian kepailitan secara adil.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih tegas untuk memastikan kedudukan pekerja tidak tereduksi dalam praktik kepailitan. Selain itu, penguatan peran kurator dalam menjalankan prinsip keadilan distributif juga menjadi penting, agar proses pemberesan harta pailit tidak hanya berorientasi pada kepentingan kreditur tertentu, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan sosial bagi pekerja. Lebih lanjut, optimalisasi skema perlindungan tambahan seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) perlu diperkuat sebagai mekanisme penyangga bagi pekerja yang terdampak kepailitan.¹⁵ Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pekerja tidak hanya bergantung pada boedel pailit, tetapi juga didukung oleh sistem jaminan sosial yang komprehensif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan pekerja sebagai kreditur dalam proses kepailitan berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 adalah sebagai kreditur preferen atas hak-hak yang timbul dari hubungan kerja, seperti upah, pesangon, dan hak normatif lainnya. Secara normatif, kedudukan ini memberikan prioritas pembayaran dibandingkan kreditur konkuren. Namun, dalam praktik, sebagaimana tercermin dalam kasus kepailitan Sritex., perlindungan hukum terhadap pekerja belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya konflik kepentingan dengan kreditur separatis serta pembebanan biaya kepailitan (*boedelkosten*) yang dalam praktik dapat mengurangi atau bahkan mendahului pemenuhan hak-hak pekerja. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, yang berdampak pada belum tercapainya keadilan substantif bagi pekerja dalam proses kepailitan.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya perbaikan melalui revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan untuk mempertegas dan memperkuat kedudukan hak-hak pekerja agar memperoleh prioritas yang lebih jelas dan terlindungi secara efektif, termasuk dalam hubungannya dengan biaya kepailitan. Selain itu, kurator diharapkan menjalankan perannya secara profesional dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kemanusiaan, khususnya dengan memastikan verifikasi dan pencadangan dana bagi pembayaran hak-hak pekerja dilakukan secara tepat waktu. Penelitian ini juga membuka ruang bagi kajian lanjutan yang dapat mengkaji secara lebih empiris implementasi perlindungan pekerja dalam berbagai kasus kepailitan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pembaruan hukum di bidang kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilah, Dea Sentika, and Besse Kartoningrat Raden. "Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Objek Jaminan Saat Terjadi Kepailitan." *Perspektif* 25, no. 1 (2020): 63–73.
- Ali, Muhammad Hilmi Shofwan. "Tinjauan Yuridis Perusahaan Pailit Yang Berdampak Pada Hak- Hak Karyawan." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 4, no. 3 (September 30, 2025):

¹⁴ Iwan Bhakti Setiawan and Selamat Lumban Gaol, "Kedudukan Kreditor Separatis, Preferen, Konkuren, Pemegang Polis, Dan Peserta Dalam Pembagian Harta Pailit Perusahaan Asuransi Di Indonesia," *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2024): 32–40, <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens/article/view/158>.

¹⁵ Humairoh Tazkiyatun Nisa, Guruh Novan Aldianto, and Eka Saputra, "Optimalisasi Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Bagi Karyawan PKWT," *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)* 2, no. 1 (2023): 252–62, <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens/article/view/158>.

- 37–53. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i3.5563>.
- Darma, Susilo Andi. “Kedudukan Pekerja/Buruh Dalam Perkara Kepailitan Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Dan Teori Keadilan.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (June 30, 2013). <https://doi.org/10.14421/sh.v2i1.1905>.
- Dewi, Kadek Sutrisna, and I Ketut Markeling. “Kedudukan Utang Upah Pekerja Dalam Kepailitan.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 1, no. 10 (2013). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/39602>.
- Dewi, Ratna, Andi Ahmad Munajat, Elisa Umami, Dian Sita Hapsari, and George Stevenson. “Dampak Kepailitan Perusahaan Terhadap Hak Pekerja: Tinjauan Hukum Perdata Dalam Perburuhan.” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1890–96. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/216>.
- Hermawan, Muhammad Bayu. “Pengaturan Hukum Terhadap Hak Kreditur Konkuren Yang Dirugikan Dalam Rangka Penegakan Hukum Yang Transparan Dan Berkeadilan.” *Iblam Law Review* 5, no. 3 (2025): 66–76. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i3.647>.
- Lestari, Mia. “Perlindungan Hak Pekerja Dalam Kepailitan Perusahaan.” *Jurnal HAK: Kajian Ilmu Hukum, Administrasi Negara, Dan Komunikasi* 2, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/jhak.v2i2.11894>.
- Nisa, Humairoh Tazkiyatun, Guruh Novan Aldianto, and Eka Saputra. “Optimalisasi Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Bagi Karyawan PKWT.” *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)* 2, no. 1 (2023): 252–62. <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens/article/view/158>.
- Purba, Benyamin, John Pieries, and Wiwik Sri Widiarty. “Kedudukan Karyawan Sebagai Kreditur Preferen Akibat Penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Suatu Perusahaan.” *Action Research Literate* 8, no. 12 (December 26, 2024): 3436–51. <https://doi.org/10.46799/ar1.v8i12.2529>.
- Putra, Andrean Syah. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Yang Berujung Pada Kepailitan Di Kota Medan.” *Neraca Keadilan* 4, no. 1 (2025): 34–38. <https://www.puskapad.co.id/index.php/mp/article/view/74>.
- Ritonga, Francois Geny. “Kepastian Hukum Bagi Kreditur Konkuren Dalam Penyelesaian Dan Pemberesan Boedel Kepailitan.” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 3 (2024): 521–28. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i3.393>.
- Saputra, Imran Eka. “Kedudukan Hukum Kreditur Preferen Pajak Dan Kreditur Preferen Buruh Dalam Proses Kepailitan.” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (December 4, 2020): 155–66. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.44>.
- Setiawan, Iwan Bhakti, and Selamat Lumban Gaol. “Kedudukan Kreditur Separatis, Preferen, Konkuren, Pemegang Polis, Dan Peserta Dalam Pembagian Harta Pailit Perusahaan Asuransi Di Indonesia.” *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2024): 32–40. <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens/article/view/158>.
- Wijaya, Agus, Solechan Solechan, and Suhartoyo Suhartoyo. “Analisis Yuridis Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Setelah Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.” *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33437>.
- Yusuf, Muhammad Ilham. “Peranan Kurator Dalam Menjamin Kepastian Hukum Kreditur Pada Kepailitan Perseroan Terbatas.” *JURISPRUDENTIA: HAM Dan Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2024): 7–23. <https://jurisprudencia.bunghatta.ac.id/index.php/jurisprudencia/article/view/245>.